

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan perkembangan perekonomian dunia sekarang yang semakin maju, Fenomena umum yang berkaitan dengan pajak pemerintah berupaya menaikkan penerimaan dari sektor pajak tetapi perusahaan justru memperkecil beban pajak. Oleh sebab itu setiap perusahaan harus melakukan upaya-upaya untuk dapat memberikan yang terbaik dan bisa bertahan dalam dunia bisnis pada industrinya. Umumnya semua perusahaan menginginkan peningkatan terhadap nilai perusahaan sehingga perusahaannya dapat dikatakan lebih maju.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak. (Subagiastra et al., 2017) Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia disebabkan rendahnya moral pajak pada masyarakat, moral pajak ini yang merupakan penentu kepatuhan wajib pajak dan perilaku lainnya yang dilakukan oleh wajib pajak. (Sulaeman, 2021)

Perlawanan terhadap pajak salah satunya dilakukan dengan cara penghindaran pajak (tax avoidance) dimana perusahaan akan melakukan pengurangan terhadap beban pajaknya dengan cara yang legal dan hal tersebut tidak bertentangan dengan undang undang perpajakan yang berlaku. Permasalahan ini merupakan persoalan yang rumit dan unik karena dalam hal ini, penghindaran pajak tidak melanggar hukum (legal), namun di sisi lain penghindaran pajak tidak di harapkan oleh perusahaan. Kesempatan terjadinya penghindaran pajak disebabkan juga oleh karena pemerintah Indonesia menganut *system self assessment* dalam system pemungutan

pajaknya. (Stawati, 2020). Perusahaan banyak melakukan penghindaran pajak dengan melibatkan para pemimpin perusahaan untuk mengambil keputusan terhadap penghindaran laba. melanggar peraturan.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total asset maupun modal sendiri (Akuntansi et al., 2020). Profitabilitas sering dijadikan tolak ukur oleh investor dan kreditur untuk menilai kesehatan suatu perusahaan. Profitabilitas mempengaruhi keputusan investasi dan pembiayaan. Perusahaan yang kurang menguntungkan cenderung meratakan pendapatannya dibandingkan dengan perusahaan yang lebih menguntungkan. Return adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengejar keuntungan. (Rustan & Winarsih, 2019) Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan mampu menghasilkan pendapatan dari operasi bisnisnya dan menarik investor. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi return yang diharapkan investor dan semakin tinggi nilai perusahaan. (Suryana & Rahayu, 2018). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari kerugian karena besarnya pajak yang dibayar adalah dengan mengatur laba perusahaan. Semakin perusahaan memaksimalkan perencanaan pajaknya maka akan semakin maksimal perusahaan melakukan manajemen labanya agar laba dalam keadaan stabil.

Salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajaknya adalah dengan menggunakan perencanaan pajak. Perencanaan pajak pada prinsipnya tidak salah atau dilarang. Namun, rencana perencanaan pajak harus menguji apakah rencana tersebut sesuai atau bertentangan dengan hukum (Sulaeman, 2021). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara legal dalam meminimalisasi beban pajak namun masih dalam batas-batas peraturan yang berlaku, dengan menggunakan perencanaan pajak. (Moeljono, 2020)

Perusahaan yang menerapkan penghindaran pajak memiliki perencanaan pajak yang baik. Karena salah satu cara dalam penghindaran pajak adalah perencanaan. Setiap perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak yang tersusun rapi. Dimana dalam strategi ini, dilakukan untuk meminimalisir pajak terutang agar dimana pembayaran pajak ditekan serendah mungkin agar memperoleh laba yang diharapkan oleh perusahaan. Manajemen pajak yang baik inilah terdapat perencanaan pajak yang telah disusun secara rapi. Dimana dalam strategi ini, dilakukan untuk meminimalisir pajak terutang agar dimana pembayaran pajak ditekan serendah mungkin agar memperoleh laba yang diharapkan oleh perusahaan. Penghindaran pajak menyebabkan pemerintah mengalami kurangnya pemasukan pendapatan untuk kas negara. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan secara agresif dan menjadi perilaku penghindaran pajak, maka pemerintah kesulitan mendalami kasus penghindaran pembayaran pajak pada saat terjadi krisis global yang terjadi karena monopoli keuangan dan produksi yang menyebabkan ketidakseimbangan sumber daya ekonomi oleh korporasi besar dan negara maju terhadap negara miskin. (Urban, 2021)

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (tax avoidance) adalah *leverage*. *Leverage* adalah persamaan yang mencerminkan jumlah hutang yang telah digunakan perusahaan untuk membiayai operasinya. Semakin banyak hutang yang digunakan perusahaan, semakin mempengaruhi beban bunga yang harus dikeluarkan. (Purnama, 2017) Faktor lain yang dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk menilai kinerja perusahaan adalah *leverage*. Rasio *leverage* adalah rasio yang mengukur sejauh mana suatu perusahaan dibiayai oleh pihak luar dimana kemampuan perusahaan diwakili oleh hutang atau ekuitas. *Leverage* menunjukkan persentase utang yang digunakan untuk mendanai investasi. Semakin banyak hutang yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi, dan akibatnya situasi ini mendorong manajemen perusahaan untuk meratakan laba. (Purnama, 2017). *Leverage* berpengaruh terhadap suatu perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perusahaan yang memiliki nilai *leverage* menunjukkan pemodalan yang bersumber dari utang lebih tinggi, dimana hal ini akan mengakibatkan mengakibatkan biaya bunganya makin tinggi karena timbulnya hutang. Makin tinggi nilai *leverage* maka dapat berpengaruh kepada perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Utang akan menimbulkan beban bunga yang akhirnya akan mengurangi jumlah laba kena pajak. (Ummaht, 2021)

Kasus penghindaran pajak lain juga pernah dilakukan oleh PT. Garuda Metalindo (BOLT). Dari Neraca Perusahaan tahun 2016 terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan) dengan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp200 miliar hingga Juni 2016, yang meningkat senilai Rp48 miliar dari akhir Desember 2015. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya mengatakan, peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (*capital expenditure/capex*) hingga pertengahan tahun depan. BOLT memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia. Meskipun secara badan usaha sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan masih menggantungkan hidup dari utang afisiliasi, sehingga atas dasar hal ini perusahaan bisa terhindar dari beban pajak. (Wirianto et al., 2021)

Salah satu kasus penghindaran pajak yang terjadi di dunia, yaitu IKEA. IKEA merupakan perusahaan perabot rumah tangga yang berasal dari Swedia. IKEA dituduh menghindari pajak dengan nilai mencapai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dalam kurun waktu 6 tahun dari tahun 2009 sampai 2014. IKEA dengan sengaja memindahkan dana dari gerainya di seluruh Eropa ke anak perusahaannya di Belanda dengan maksud mereka akan terbebas dari pajak di Linhtenstein atau Luxembourg. Jerman di duga kehilangan pajaknya sebesar 35 juta euro atau 39 juta dollar AS, 24 juta euro atau 26 juta dollar AS di Prancis, dan 11,6 miliar euro

atau 13 juta dollar AS di Inggris. Sejumlah negara seperti Swedia, Spanyol dan Belgia diprediksi kehilangan pemasukan pajak dengan kisaran 7,5 juta euro hingga 10 juta euro (8,5 juta dollar AS hingga 11,2 juta dollar AS. (Kompas.com, n.d.)

Salah satu fenomena penghindaran pajak di Indonesia dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), karena terjadi koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalty TMMIN pada laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung TMMIN, persentasinya masih sebesar 7%, artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalty dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi di bawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha. (Arimurti et al., 2022)

Selanjutnya PT Bentoel Internasional Investama juga pernah mengalami kasus penghindaran pajak. Sebagai perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna, Laporan *Tax Justice Network* pada Rabu, 8 Mei 2019 menyatakan perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) ini melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan

mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian 14 juta dolar Amerika per tahun. (Wirianto et al., 2021)

Kasus lain dari *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11/2020) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut, sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari pengindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Tax Justice Network memadankan dalam situasi pandemi saat ini, jumlah penghindaran pajak itu setara dengan 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila merujuk stimulus kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, Rp 68,7 triliun penghindaran pajak bisa menutupi 70,5 persen dari total pagu kesehatan senilai Rp 97,26 triliun. Angka penghindaran pajak itu pun lebih besar daripada pagu stimulus sektoral, kementerian/lembaga, pemda di program PEN yakni Rp 65,97 triliun atau anggaran pembiayaan korporasi senilai Rp 62,22 triliun. (Kompas.com, 2020)

Profitabilitas yang dihasilkan dari penggunaan suatu aset. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi nilai laba bersih perusahaan dan semakin menguntungkan. Perusahaan yang menguntungkan memiliki kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak yang mengurangi beban pajak secara keseluruhan (Jasmine et al., 2017). Kesimpulan yang sama juga dilakukan

dalam penelitian yang dikembangkan oleh (Sulaeman, 2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang dilakukan oleh (Budianti & Curry, 2018) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dikembangkan (Hidayat, 2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Dalam penelitian (Stawati, 2020) Leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Namun, terdapat kesenjangan penelitian yang dilakukan (Marfu'ah et al., 2021) penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio hutang yang dimiliki perusahaan tidak mempengaruhi tingginya perusahaan tersebut untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Apabila dilihat dari sisi hutang perusahaan maka tidak menunjukkan adanya keterkaitan perusahaan tersebut dalam melakukan upaya memperkecil kewajiban pajaknya.

Salah satu strategi penghindaran pajak adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan, dengan maksud dapat menyeleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. (Dwilopa, 2017) Bertentangan dengan penelitian (Urban, 2021) perencanaan pajak dengan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Maka dari itu peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk membuktikan profitabilitas disatu sisi menguntungkan tapi disisi lain membebani karena perusahaan membayar pajak yang besar sehingga perusahaan melakukan suatu penghindaran pajak dengan cara yang legal, membuktikan perencanaan pajak dalam jangka waktu lima tahun perusahaan

melakukan perencanaan pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak dan *leverage* merupakan faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil pemaparan diatas penulis tertarik untuk memberikan judul pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas, Perencanaan Pajak dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan manufaktur sub makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terikat dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah, mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari perusahaan pada Bursa Efek Indonesia mengenai pengaruh profitabilitas, perencanaan pajak dan *leverage* terhadap penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Akademisi atau Ilmu Pengetahuan

Bagi pihak akademisi, penelitian ini dapat memberikan bahan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu guna mencari penelitian dalam jurusan akuntansi dan digunakan sebagai bahan referensi dan sumber informasi yang bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan.

3. Bagi Profesional

Penelitian ini sebagai bahan masukan dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menganalisis penghindaran pajak.

4. Bagi Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi serta memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan profitabilitas, perencanaan pajak dan *leverage* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tugas akhir.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi acuan yang akan digunakan dalam menganalisis penelitian ini, penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari penelitian ini, dan menguraikan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, operasional variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode analisis data, metode uji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penulis dan saran hasil penelitian.